

PEMANFAATAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Universitas Negeri Medan (Unimed) menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Uang Kuliah Tunggal yang diterima oleh Universitas Negeri Medan digunakan untuk :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi
Dimanfaatkan untuk pengadaan Gedung perkuliahan dan operasional di lingkungan Universitas Negeri Medan. Pengadaan peralatan dan perlengkapan proses perkuliahan baik di dalam kelas maupun di lingkungan Universitas Negeri Medan
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dimanfaatkan untuk Pemeliharaan Gedung, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Negeri Medan
3. Pengadaan Peralatan dan Bahan Praktikum Mahasiswa
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Universitas Negeri Medan
Dimanfaatkan dalam rangka mendukung proses peningkatan kualitas SDM di lingkungan Unimed baik pengembangan minat dan bakat mahasiswa, Pendidikan karakter mahasiswa dan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen
5. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa